



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KANTOR CAMAT BULELENG
Jalan Kartini No. 4A Telp. 24346S I N G A R A J A

KEPUTUSAN CAMAT BULELENG
NOMOR: 800 / 353 /V/ 2020
TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM ASESOR PADA KANTOR
CAMAT BULELENG TAHUN 2020

CAMAT BULELENG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Camat Buleleng tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Asesor pada Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng Tahun 2020;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 141);
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 68);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Reformasi Birokrasi Pada Kantor Camat Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I surat keputusan ini;
- KEDUA : Membentuk Tim Asesor Reformasi Birokrasi pada Kantor Camat Buleleng dengan susunan keanggotaan sebagai mana tercantum dalam lampiran II surat keputusan ini;
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu :
- a. Melaksanakan Road Map Reformasi Birokrasi yang menjadi Prioritas untuk dilaksanakan oleh Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng;
 - b. Jika salah satu *Quick Wins* berada dalam lingkungannya, maka Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng bersama Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi mempersiapkan, melaksanakan dan memonitor *Quick Wins*;
 - c. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng; dan
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kantor Camat Buleleng Kabupaten Buleleng Kepada Ketua Tim Pengarah dan Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Buleleng.

KEEMPAT : Tim sebagaimana tercantum dalam dictum kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melaksanakan penilaian komponen pengungkit untuk unit kerjanya
- b. Melakukan penilaian komponen hasil untuk unit kerjanya
- c. Merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya
- d. Melakukan panel bersama inspektorat

KELIMA : Keputusan Camat Buleleng ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja pada
tanggal 5 Mei 2020
Camat Buleleng



I Nyoman Riang Rustaka, S.IP
NIP. 197502181993111001

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Buleleng;
2. Inspektur Kabupaten Buleleng;
3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Buleleng;
4. Yang bersangkutan;
5. Arsip

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 800/ 353 /V/ 2020

TANGGAL : 5 MEI 2020


TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KANTOR CAMAT
BULELENG KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
PADA KANTOR CAMAT BULELENG TAHUN 2020**

1.	Ketua	: Camat Buleleng.
2.	Sekretaris	: Ka.Sub.Bag Umum dan Keuangan.
4.	Anggota	: 1. Kepala Seksi Pelayanan Terpadu 2. kepala Seksi Sosial Budaya 3. Kepala Seksi Pemerintahan 4. Kepala Seksi Pembangunan 5. Staf Administrasi : Made Sumardika

Ditetapkan di Singaraja pada
tanggal 5 Mei 2020

Camat Buleleng



Nip. 19750218 199311 1 001

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN CAMAT BULELENG

NOMOR : 800/ 353 /V/2020

TANGGAL : 5 MEI 2020

TENTANG : TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KANTOR CAMAT
BULELENG KABUPATEN BULELENG TAHUN 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM ASESOR
PADA KANTOR CAMAT BULELENG TAHUN 2020**

1.	Ketua	: Sekretaris Camat Buleleng
2.	Sekretaris	: Kepala Sub. Bagian Perencanaan
4.	Anggota	: 1. Ngakan Ketut Alit 2. I Wayan Rediarka 3. Nadhira Farid Jawas 4. Kadek Yudha Pranata

Ditetapkan di Singaraja
Pada tanggal 5 Mei 2020
Camat Buleleng



I Nyoman Riang Pastaka, S.IP

NIP. 19750218 199311 001